



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 652/Pid.B/2022/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fajri Ramadhani Bin Zainudin
2. Tempat lahir : Palembang.
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/23 Desember 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Griya Asri Blok E No. 29 Rt. 17/Rw. 06 Kel.

Pulo Kerto Kec. Gandus Kota Palembang;

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Security

Terdakwa Fajri Ramadhani Bin Zainudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 652/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 23 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 652/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 24 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Fajri Ramadhani Bin Zainuddin bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat", sebagaimana diatur Kedua Pasal 76 C Jo Pasal 80 Ayat (2) UU RI No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 KUHPidana.

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 652/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut di atas, dengan pidana 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan penjara dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merek Rusty, Lis bagian depan warna putih dan abu-abu, 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam bertuliskan angka 23lis pada bagian samping warna coklat.
- 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu merek Ax House bertuliskan pada bagian dada New York City, 1 (satu) lembar celana kain panjang dasar warna abu-abu merek Safari Radenmart.
- 1 (satu) lembar baju kaos merek GoodBye Lex bertuliskan pada bagian dada Good Bye Lex, 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam bertuliskan angka 17 dan nike.
- 1 (satu) lembar baju koko bercorak batik warna coklat, 1 (satu) lembar celana kain dasar warna hitam bertuliskan Alvin.
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam dalam keadaan terpotong bagian dada, 1(satu) lemabr celana pendek warna hitam lis warna abu-abu bertuliskan 39.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna silver tanpa plat nomor tanpa surat STNK dan BPKB.

Dikembalikan kepada anak Dimas Nugraha Bin Acep Yuli Sahara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa secara Lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengatakan tetap pada tuntutan pidananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU : PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa Fajri Ramadhani Bin Zainudin bersama-sama dengan anak Mas Alvin Gemilang Arista Bin Aris Yulianto, anak Padel Muhammad Yasrib Bin Muhammad Pungut, dan anak Muhammad Nafis Bin Saharudin pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 652/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Maret 2022 bertempat di Jl. Sungai Sedapat Soak Simpur Kel. Sukajaya Kec. Sukarami Kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan yang mengakibatkan luka berat yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira pukul 19.00 wib, anak Dimas Nugraha Bin Acep Yuli Sahara dan anak Valen Satri Masa Bin Kuhon pergi kebengkel dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna putih tanpa plat nomor polisi. Saat diperjalanan anak Dimas dan anak Valen melewati Pondok Pesantren Khansanah Kebajikan bertempat di Jl. Sungai Sedapat Soak Simpur Kel. Sukajaya Kec. Sukarami Kota Palembang. Lalu saat lewat dari arah Pos Pondok Pesantren Khansanah Kebajikan, anak Dimas dan anak Valen dilempari batubata oleh beberapa orang yang tidak dikenal. Karena tidak ingin mencari masalah anak Dimas dan anak Valen pun hanya lewat tanpa menghiraukan kejadian tersebut. Kemudian sekira pukul 22.00 wib saat anak Dimas dan anak Valen akan pulang, anak Dimas dan Valen melihat ada beberapa orang yang berada Pos Pondok Pesantren Khansanah Kebajikan melempari batubata lagi. Melihat itu anak Dimas dan anak Valen akan meminta maaf kepada beberapa orang yang berada di dari arah Pos Pondok Pesantren Khansanah Kebajikan jika ada salah. Saat akan mendekat, anak Dimas dan anak Valen dikejar oleh terdakwa Fajri Ramadhani Bin Zainudin, bersama-sama dengan anak Mas Alvin Gemilang Arista Bin Aris Yulianto, anak Padel Muhammad Yasrib Bin Muhammad Pungut, dan anak Muhammad Nafis Bin Saharudin. Karena takut anak Dimas dan anak Valen langsung pergi membawa sepeda motornya. Saat diperjalanan anak Dimas dan anak Valen dilempar dengan menggunakan batubata. Namun anak Dimas dan anak Valen berhasil menghindar. Kemudian saat anak Dimas menghadap kedepan, tiba-tiba lemparan batubata tersebut berhasil mengenai kepala bagian sebelah kanan yang mengakibatkan anak Dimas hilang kendali dan menyebabkan anak Dimas dan anak Valen terjatuh menabrak pagar. Melihat anak Dimas tidak sadarkan diri, anak Valen mencoba menolong. Namun saat akan menolong anak Dimas, anak Valen melihat terdakwa, bersama-sama dengan anak Mas Alvin, anak Padel, dan anak Muhammad Nafis mendekat dalam keadaan marah. Melihat itu anak Valen ketakutan dan pergi meninggalkan anak Dimas yang terjatuh tertimpa sepeda motor miliknya. Kemudian saat anak Valen berhasil melarikan diri, anak Valen melihat anak Dimas dipukuli oleh terdakwa dibagian kepala sebanyak 1 (satu) kali, diikuti oleh anak Padel yang memukul bagian kepala anak Dimas sebanyak 1 (satu) kali, anak Muhammad

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 652/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nafis memukul bagian pundak sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, dan anak Muhammad Alvin memukul badan bagian belakang anak Dimas sebanyak 1 (satu) kali. Melihat itu anak Valen ketakutan dan memilih pergi melarikan diri meninggalkan anak Dimas. Setelah kejadian tersebut anak Dimas dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Kota Palembang untuk diobati. Akibat kejadian tersebut anak Dimas mengalami jahitan dibagian kepala bagian kanan, luka pada jari kanan, luka pada jari kaki kiri, luka pada lutut kiri, luka pada betis kanan, luka pada lengan tangan bagian kanan, luka pada telapak belakang tangan sebelah kiri, bengkak pada pelipis mata kanan, luka pada kepala bagian belakang.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak Dimas Nugraha Bin Acep Yuli Sahara mengalami luka-luka sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum Nomor : SKD/115/III/2022/RUMKIT tanggal 22 Maret 2022 dr. Eldhi Aprian, sebagai dokter Rumah Sakit Bhayangkara M. Hasan, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Fakta dari pemeriksaan pertama kali, sebagai berikut : a.Keadaan umum: Tingkat kesadaran :sadar penuh Tekanan darah : 160/100 mm air raksa Denyut nadi : 90x per menit Pernapasan : 20x per menit Suhu badan : 36,6 derajat Celsius b.Kelainan fisik : Terdapat sebuah luka lecet dipelipis kanan, bentuk tidak teratur, ukuran 5x2 cm. Terdapat sebuah luka memar dikelopak atas mata kanan, bentuk tidak teratur, ukuran 4x1,5 cm warna kebiruan.Terdapat sebuah luka lecet di pipi kanan, bentuk tidak teratur, ukuran 6x3 cm warna kemerahan.Terdapat sebuah luka terbuka di kepala bagian belakang, bentuk tidak teratur, ukuran 1,5 x1 cm warna kemerahan.Terdapat sebuah luka lecet di pipi kiri, bentuk tidak teratur ukuran 3x1 cm warna kemerahan.Terdapat sebuah luka lecet di lengan bawah kanan, bentuk garis ukuran 6x2 cm warna kemerahan.Terdapat sebuah luka lecet di betis kanan, bentuk garis,ukuran 6 x 0,5 cm warna kemerahan.Terdapat banyak luka lecet di jari kaki kanan dan kiri, bentuk tidak teratur ukuran terbesar 2 x 1 cm terkecil 0,5 cm warna kemerahan.Fakta dari Pemeriksaan Penunjang Hasil CT-Scan kepala :Ditemukan pendarahan di kepala bagian kanan dan patah tekan tulang pipi kanan. Kesimpulan Dari fakta-fakta yang telah saya temukan dari pemeriksaan orang tersebut maka dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa seorang anak laki-laki, usia kurang lebih lima belas tahun, kulit sawo matang, ras mongoloid. Dari hasil pemeriksaan ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul, berupa luka memar, lecet dan robek di wajah, kepala dan anggota gerak ditemukan patah pada tulang pipi serta pendarahan dikepala. Luka tersebut memerlukan perawatan dan dapat menyebabkan kecacatan.

Demikianlan keterangan tertulis ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah sewaktu menerima jabatan sebagai dokter.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 652/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke- 2

KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa Fajri Ramadhani Bin Zainudin bersama-sama dengan anak Mas Alvin Gemilang Arista Bin Aris Yulianto, anak Padel Muhammad Yasrib Bin Muhammad Pungut, dan anak Muhammad Nafis Bin Saharudin pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada bulan Maret 2022 bertempat di Jl. Sungai Sedapat Soak Simpung Kel. Sukajaya Kec. Sukarami Kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan yang mengakibatkan luka-luka, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira pukul 19.00 wib, anak Dimas Nugraha Bin Acep Yuli Sahara dan anak Valen Satri Masa Bin Kuhon pergi kebengkel dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna putih tanpa plat nomor polisi. Saat diperjalanan anak Dimas dan anak Valen melewati Pondok Pesantren Khansanah Kebajikan bertempat di Jl. Sungai Sedapat Soak Simpung Kel. Sukajaya Kec. Sukarami Kota Palembang. Lalu saat lewat dari arah Pos Pondok Pesantren Khansanah Kebajikan, anak Dimas dan anak Valen dilempari batubata oleh beberapa orang yang tidak dikenal. Karena tidak ingin mencari masalah anak Dimas dan anak Valen pun hanya lewat tanpa menghiraukan kejadian tersebut. Kemudian sekira pukul 22.00 wib saat anak Dimas dan anak Valen akan pulang, anak Dimas dan Valen melihat ada beberapa orang yang berada Pos Pondok Pesantren Khansanah Kebajikan melempari batubata lagi. Melihat itu anak Dimas dan anak Valen akan meminta maaf kepada beberapa orang yang berada di dari arah Pos Pondok Pesantren Khansanah Kebajikan jika ada salah. Saat akan mendekat, anak Dimas dan anak Valen dikejar oleh terdakwa Fajri Ramadhani Bin Zainudin, bersama-sama dengan anak Mas Alvin Gemilang Arista Bin Aris Yulianto, anak Padel Muhammad Yasrib Bin Muhammad Pungut, dan anak Muhammad Nafis Bin Saharudin. Karena takut anak Dimas dan anak Valen langsung pergi membawa sepeda motornya. Saat diperjalanan anak Dimas dan anak Valen dilempar dengan menggunakan batubata. Namun anak Dimas dan anak Valen berhasil menghindar. Kemudian saat anak Dimas menghadap kedepan, tiba-tiba lemparan batubata tersebut berhasil mengenai kepala bagian sebelah kanan yang mengakibatkan anak Dimas hilang kendali dan menyebabkan anak Dimas dan anak Valen terjatuh menabrak pagar. Melihat anak Dimas tidak sadarkan diri, anak Valen mencoba menolong. Namun saat akan menolong anak Dimas, anak Valen melihat terdakwa, bersama-

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 652/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan anak Mas Alvin, anak Padel, dan anak Muhammad Nafis mendekat dalam keadaan marah. Melihat itu anak Valen ketakutan dan pergi meninggalkan anak Dimas yang terjatuh tertimpa sepeda motor miliknya. Kemudian saat anak Valen berhasil melarikan diri, anak Valen melihat anak Dimas dipukuli oleh terdakwa dibagian kepala sebanyak 1 (satu) kali, diikuti oleh anak Padel yang memukul bagian kepala anak Dimas sebanyak 1 (satu) kali, anak Muhammad Nafis memukul bagian pundak sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, dan anak Muhammad Alvin memukul badan bagian belakang anak Dimas sebanyak 1 (satu) kali. Melihat itu anak Valen ketakutan dan memilih pergi melarikan diri meninggalkan anak Dimas. Setelah kejadian tersebut anak Dimas dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Kota Palembang untuk diobati. Akibat kejadian tersebut anak Dimas mengalami jahitan dibagian kepala bagian kanan, luka pada jari kanan, luka pada jari kaki kiri, luka pada lutut kiri, luka pada betis kanan, luka pada lengan tangan bagian kanan, luka pada telapak belakang tangan sebelah kiri, bengkak pada pelipis mata kanan, luka pada kepala bagian belakang.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak Dimas Nugraha Bin Acep Yuli Sahara mengalami luka-luka sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum Nomor : SKD/115/III/2022/RUMKIT tanggal 22 Maret 2022 dr. Eldhi Aprian, sebagai dokter Rumah Sakit Bhayangkara M. Hasan, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Fakta dari pemeriksaan petama kali, sebagai berikut :a.Keadaan umum: Tingkat kesadaran :sadar penuh Tekanan darah : 160/100 mm air raksa Denyut nadi : 90x per menit Pernapasan : 20x per menit Suhu badan : 36,6 derajat celsius b.Kelainan fisik :Terdapat sebuah luka lecet dipelipis kanan, bentuk tidak teratur, ukuran 5x2 cm.Terdapat sebuah luka memar dikelopak atas mata kanan, bentuk tidak teratur, ukuran 4x1,5 cm warna kebiruan.Terdapat sebuah luka lecet di pipi kanan, bentuk tidak teratur, ukuran 6x3 cm warna kemerahan.Terdapat sebuah luka terbuka di kepala bagian belakang, bentuk tidak teratur, ukuran 1,5 x1 cm warna kemerahan. Terdapat sebuah luka lecet di pipi kiri, bentuk tidak teratur ukuran 3x1 cm warna kemerahan.Terdapat sebuah luka lecet di lengan bawah kanan, bentuk garis ukuran 6x2 cm warna kemerahan.Terdapat sebuah luka lecet di betis kanan, bentuk garis,ukuran 6 x 0,5 cm warna kemerahan. Terdapat banyak luka lecet di jari kaki kanan dan kiri, bentuk tidak teratur ukuran terbesar 2 x 1 cm terkecil 0,5 cm warna kemerahan. Fakta dari Pemeriksaan Penunjang Hasil CT-Scan kepala : Ditemukan pendarahan di kepala bagian kanan dan patah tekan tulang pipi kanan. Kesimpulan Dari fakta-fakta yang telah saya temukan dari pemeriksaan orang tersebut maka dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa seorang anak laki-laki, usia kurang lebih lima

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 652/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas tahun, kulit sawo matang, ras mongoloid. Dari hasil pemeriksaan ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul, berupa luka memar, lecet dan robek di wajah, kepala dan anggota gerak ditemukan patah pada tulang pipi serta pendarahan dikepala. Luka tersebut memerlukan perawatan dan dapat menyebabkan kecacatan. Demikian keterangan tertulis ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah sewaktu menerima jabatan sebagai dokter.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1

KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Fajri Ramadhani Bin Zainudin bersama-sama dengan anak Mas Alvin Gemilang Arista Bin Aris Yulianto, anak Padel Muhammad Yasrib Bin Muhammad Pungut, dan anak Muhammad Nafis Bin Saharudin pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada bulan Maret 2022 bertempat di Jl. Sungai Sedapat Soak Simpur Kel. Sukajaya Kec. Sukarami Kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang Setiap orang melakukan kekejaman, kekerasan ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira pukul 19.00 wib, anak Dimas Nugraha Bin Acep Yuli Sahara dan anak Valen Satri Masa Bin Kuhon pergi ke bengkel dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna putih tanpa plat nomor polisi. Saat diperjalanan anak Dimas dan anak Valen melewati Pondok Pesantren Khansanah Kebajikan bertempat di Jl. Sungai Sedapat Soak Simpur Kel. Sukajaya Kec. Sukarami Kota Palembang. Lalu saat lewat dari arah Pos Pondok Pesantren Khansanah Kebajikan, anak Dimas dan anak Valen dilempari batubata oleh beberapa orang yang tidak dikenal. Karena tidak ingin mencari masalah anak Dimas dan anak Valen pun hanya lewat tanpa menghiraukan kejadian tersebut. Kemudian sekira pukul 22.00 wib saat anak Dimas dan anak Valen akan pulang, anak Dimas dan Valen melihat ada beberapa orang yang berada Pos Pondok Pesantren Khansanah Kebajikan melempari batubata lagi. Melihat itu anak Dimas dan anak Valen akan meminta maaf kepada beberapa orang yang berada di dari arah Pos Pondok Pesantren Khansanah Kebajikan jika ada salah. Saat akan mendekat, anak Dimas dan anak Valen dikejar oleh terdakwa Fajri Ramadhani Bin Zainudin, bersama-sama dengan anak Mas Alvin Gemilang Arista Bin Aris Yulianto, anak Padel Muhammad Yasrib Bin Muhammad Pungut, dan anak Muhammad Nafis Bin Saharudin. Karena takut anak Dimas dan anak Valen langsung pergi membawa sepeda motornya. Saat

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 652/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperjalanan anak Dimas dan anak Valen dilempar dengan menggunakan batubata. Namun anak Dimas dan anak Valen berhasil menghindar. Kemudian saat anak Dimas menghadap kedepan, tiba-tiba lemparan batubata tersebut berhasil mengenai kepala bagian sebelah kanan yang mengakibatkan anak Dimas hilang kendali dan menyebabkan anak Dimas dan anak Valen terjatuh menabrak pagar. Melihat anak Dimas tidak sadarkan diri, anak Valen mencoba menolong. Namun saat akan menolong anak Dimas, anak Valen melihat terdakwa, bersama-sama dengan anak Mas Alvin, anak Padel, dan anak Muhammad Nafis mendekat dalam keadaan marah. Melihat itu anak Valen ketakutan dan pergi meninggalkan anak Dimas yang terjatuh tertimpa sepeda motor miliknya. Kemudian saat anak Valen berhasil melarikan diri, anak Valen melihat anak Dimas dipukuli oleh terdakwa dibagian kepala sebanyak 1 (satu) kali, diikuti oleh anak Padel yang memukul bagian kepala anak Dimas sebanyak 1 (satu) kali, anak Muhammad Nafis memukul bagian pundak sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, dan anak Muhammad Alvin memukul badan bagian belakang anak Dimas sebanyak 1 (satu) kali. Melihat itu anak Valen ketakutan dan memilih pergi melarikan diri meninggalkan anak Dimas. Setelah kejadian tersebut anak Dimas dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Kota Palembang untuk diobati. Akibat kejadian tersebut anak Dimas mengalami jahitan dibagian kepala bagian kanan, luka pada jari kanan, luka pada jari kaki kiri, luka pada lutut kiri, luka pada betis kanan, luka pada lengan tangan bagian kanan, luka pada telapak belakang tangan sebelah kiri, bengkak pada pelipis mata kanan, luka pada kepala bagian belakang.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak Dimas Nugraha Bin Acep Yuli Sahara mengalami luka-luka sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum Nomor : SKD/115/III/2022/RUMKIT tanggal 22 Maret 2022 dr. Eldhi Aprian, sebagai dokter Rumah Sakit Bhayangkara M. Hasan, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Fakta dari pemeriksaan petama kali, sebagai berikut : a.Keadaan umum:Tingkat kesadaran :sadar penuh Tekanan darah : 160/100 mm air raksa Denyut nadi : 90x per menit Pernapasan : 20x per menit Suhu badan : 36,6 derajat Celsius b.Kelainan fisik : Terdapat sebuah luka lecet dipelipis kanan, bentuk tidak teratur, ukuran 5x2 cm. Terdapat sebuah luka memar dikelopak atas mata kanan, bentuk tidak teratur, ukuran 4x1,5 cm warna kebiruan.Terdapat sebuah luka lecet di pipi kanan, bentuk tidak teratur, ukuran 6x3 cm warna kemerahan.Terdapat sebuah luka terbuka di kepala bagian belakang, bentuk tidak teratur, ukuran 1,5 x1 cm warna kemerahan. sebuah luka lecet di pipi kiri, bentuk tidak teratur ukuran 3x1 cm warna kemerahan. Terdapat sebuah luka lecet di lengan bawah kanan, bentuk garis ukuran 6x2 cm warna kemerahan.

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 652/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdapat sebuah luka lecet di betis kanan, bentuk garis, ukuran 6 x 0,5 cm warna kemerahan. Terdapat banyak luka lecet di jari kaki kanan dan kiri, bentuk tidak teratur ukuran terbesar 2 x 1 cm terkecil 0,5 cm warna kemerahan. Fakta dari Pemeriksaan Penunjang Hasil CT-Scan kepala :

Ditemukan pendarahan di kepala bagian kanan dan patah tekan tulang pipi kanan. Kesimpulan Dari fakta-fakta yang telah saya temukan dari pemeriksaan orang tersebut maka dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa seorang anak laki-laki, usia kurang lebih lima belas tahun, kulit sawo matang, ras mongoloid. Dari hasil pemeriksaan ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul, berupa luka memar, lecet dan robek di wajah, kepala dan anggota gerak ditemukan patah pada tulang pipi serta pendarahan di kepala. Luka tersebut memerlukan perawatan dan dapat menyebabkan kecacatan. Demikianlah keterangan tertulis ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah sewaktu menerima jabatan sebagai dokter.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 C Jo Pasal 80 Ayat (2) UU RI No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi atau maksud dakwaan tersebut, dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dimas Nugraha Bin Acep Yuli Sahara, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekitar pukul 22.00 Wib telah terjadi tindak pidana penganiayaan terhadap anak Dimas nugraha bertempat di Jl. Sungai Sedapat Soak Simpur Kel. Sukajaya Kec. Sukarami Kota Palembang.
 - Bahwa saksi yang menjadi korban dari pengeroyokan tersebut.
 - Bahwa saat kejadian saksi tidak sadarkan diri atau pingsan.
 - Bahwa saksi baru mengetahui kalau ia telah dipukuli oleh terdakwa Fajri bersama-sama dengan anak Mas Alvin Gemilang Arista Bin Aris Yulianto, anak Padel Muhammad Yasrib, dan anak Muhammad dari cerita anak valen.
 - Bahwa awal mulanya saat lewat dari arah Pos Pondok Pesantren Khansanah Kebajikan, saksi dan anak Valen dilempari batubata oleh

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 652/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa orang yang tidak dikenal. Karena tidak ingin mencari masalah saksi dan anak Valen pun hanya lewat tanpa menghiraukan kejadian tersebut.

- Bahwa Kemudian sekira pukul 22.00 wib saat saksi dan anak Valen akan pulang, anak Dimas dan Valen melihat ada beberapa orang yang berada Pos Pondok Pesantren Khansanah Kebajikan melempari batubata lagi. Melihat itu saksi dan anak Valen akan meminta maaf kepada beberapa orang yang berada di dari arah Pos Pondok Pesantren itu jika ada salah. Saat akan mendekat, saksi dan anak Valen dikejar oleh terdakwa, bersama-sama dengan anak Mas Alvin, anak Padel Muhammad Yasrib, dan anak Muhammad Nafis. Karena takut saksi dan anak Valen langsung pergi membawa sepeda motornya. Saat diperjalanan saksi dan anak Valen dilempar dengan menggunakan batubata. Namun saksi dan anak Valen berhasil menghindari.

- Bahwa saat saksi menghadap kedepan, tiba-tiba lemparan batubata tersebut berhasil mengenai kepala bagian sebelah kanan yang mengakibatkan saksi hilang kendali dan menyebabkan saksi dan anak Valen terjatuh menabrak pagar. Melihat saksi tidak sadarkan diri, anak Valen mencoba menolong. Namun saat akan menolong saksi, anak Valen melihat terdakwa, bersama-sama dengan anak Mas Alvin, anak Padel, dan anak Muhammad Nafis mendekat dalam keadaan marah.

- Bahwa melihat itu anak Valen ketakutan dan pergi meninggalkan saksi yang terjatuh tertimpa sepeda motor miliknya. Kemudian saat anak Valen berhasil melarikan diri, dan saksi tidak sadarkan diri;

- Bahwa saksi dipukuli oleh terdakwa dibagian kepala sebanyak 1 (satu) kali, diikuti oleh anak Padel yang memukul bagian kepala anak Dimas sebanyak 1 (satu) kali, anak Muhammad Nafis memukul bagian pundak sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, dan anak Muhammad Alvin memukul badan bagian belakang anak Dimas sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Kota Palembang untuk diobati.

- Bahwa Akibat kejadian tersebut saksi mengalami jahitan dibagian kepala bagian kanan, luka pada jari kanan, luka pada jari kaki kiri, luka pada lutut kiri, luka pada betis kanan, luka pada lengan tangan bagian kanan, luka pada telapak belakang tangan sebelah kiri, bengkak pada pelipis mata kanan, luka pada kepala bagian belakang.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 652/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Valen Satri Masa Bin Kuhon, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekitar pukul 22.00 Wib telah terjadi tindak pidana penganiayaan terhadap anak Dimas nugraha bertempat di Jl. Sungai Sedapat Soak Simpur Kel. Sukajaya Kec. Sukarami Kota Palembang.
- Bahwa saksi anak Dimas yang menjadi korban dari pengeroyokan tersebut.
- Bahwa saksi anak Dimas baru mengetahui kalau ia telah dipukuli oleh terdakwa Fajri bersama-sama dengan anak Mas Alvin Gemilang Arista Bin Aris Yulianto, anak Padel Muhammad Yasrib, dan anak Muhammad dari cerita anak valen setelah saksi ceritakan.
- Bahwa saat kejadian itu saksi ketakutan dan pergi meninggalkan saksi Anak Dimas yang terjatuh tertimpa sepeda motor miliknya. Kemudian saat saksi berhasil melarikan diri, dan Anak Dimas tidak sadarkan diri;
- Bahwa saksi melihat langsung anak Dimas dipukuli oleh terdakwa dibagian kepala sebanyak 1 (satu) kali, diikuti oleh anak Padel yang memukul bagian kepala anak Dimas sebanyak 1 (satu) kali, anak Muhammad Nafis memukul bagian pundak sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, dan anak Muhammad Alvin memukul badan bagian belakang anak Dimas sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa setelah kejadian tersebut anak Dimas dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Kota Palembang untuk diobati.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi Muhammad Adi Saputra Bin Slamet (alm), dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekitar pukul 22.00 Wib telah terjadi tindak pidana penganiayaan terhadap anak Dimas nugraha bertempat di Jl. Sungai Sedapat Soak Simpur Kel. Sukajaya Kec. Sukarami Kota Palembang.
- Bahwa berawal saksi saat sedang belajar di Pondok Pesantren Khanzanah Kebajikan dan mendengar keributan diluar Pondok Pesantren, karena sedang belajar saksi membiarkan saja keributan tersebut.
- Bahwa saksi mendengar lagi keributan tersebut, karena mengganggu saksi dan siswa lain pergi keluar untuk melihat keributan tersebut. Saat

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 652/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar saksi dan siswa lainnya melihat ada beberapa orang menarik gas sepeda motornya yang menyebabkan banyak mengeluarkan asap masuk kedalam Pondok Pesantren. Lalu saksi melihat bahwa beberapa orang tersebut menantang untuk berkelahi dengan membawa kayu dan menyuruh para siswa keluar.

- Bahwa karena merasa ditantang, saksi bersama siswa lainnya akan keluar, saat keluar dari Pondok Pesantren beberapa orang tersebut langsung pergi. Melihat itu saksi dan siswa lainnya langsung masuk kedalam Pondok Pesantren lagi.

- Bahwa sekira pukul 22.00 wib beberapa orang tersebut datang lagi dengan membawa sebanyak 15 orang. Saat datang beberapa orang tersebut menantang siswa Pondok Pesantren lagi dengan cara melempari batu kearah halaman Pondok Pesantren. Karena kesal saksi bersama siswa lainnya melempar kembali batu tersebut kearah beberapa orang tersebut.

- Bahwa setelah itu saksi dan siswa lainnya masuk kedalam Pondok saat akan masuk, saksi mendengar dari siswa lainnya bahwa ada orang yang terluka. Mendengar hal itu saksi langsung mendekati orang yang terluka tersebut, dan melihat orang tersebut sudah dalam keadaan terluka akibat tertimpa sepeda motornya.

- Bahwa saksi, Anak Muhammad Haikal, saksi Fakhri, dan siswa lainnya membantu mengangkat sepeda motor tersebut. Setelah membantu saksi dan siswa lainnya langsung masuk kembali ke Pondok Pesantren.

- Bahwa saksi baru mengetahui anak Dimas telah dipukuli oleh terdakwa bersama-sama dengan anak Mas Alvin Gemilang, anak Padel Muhammad Yasrib, dan anak Muhammad Nafis;

- Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi Valen Satri Masa Bin Kuhon, dibacakan keterangannya dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;

- Bahwa berawal saksi saat sedang belajar di Pondok Pesantren Khanzahan Kebajikan dan mendengar keributan diluar Pondok Pesantren, karena sedang belajar saksi membiarkan saja keributan tersebut.

- Bahwa saksi mendengar lagi keributan tersebut, karena mengganggu saksi dan siswa lain pergi keluar untuk melihat keributan tersebut. Saat keluar saksi dan siswa lainnya melihat ada beberapa orang menarik gas

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 652/Pid.B/2022/PN Plg



sepeda motornya yang menyebabkan banyak mengeluarkan asap masuk kedalam Pondok Pesantren. Lalu saksi melihat bahwa beberapa orang tersebut menantang untuk berkelahi dengan membawa kayu dan menyuruh para siswa keluar.

- Bahwa sekira pukul 22.00 wib beberapa orang tersebut datang lagi dengan membawa sebanyak 15 orang. Saat datang beberapa orang tersebut menantang siswa Pondok Pesantren lagi dengan cara melempari batu kearah halaman Pondok Pesantren. Karena kesal saksi bersama siswa lainnya melempar kembali batu tersebut kearah beberapa orang tersebut.
- Bahwa setelah itu saksi dan siswa lainnya masuk kedalam Pondok saat akan masuk, saksi mendengar dari siswa lainnya bahwa ada orang yang terluka. Mendengar hal itu saksi langsung mendekati orang yang terluka tersebut, dan melihat orang tersebut sudah dalam keadaan terluka akibat tertimpa sepeda motornya.
- Bahwa saksi, Anak Muhammad Haikal, saksi Fakih, dan siswa lainnya membantu mengangkat sepeda motor tersebut. Setelah membantu saksi dan siswa lainnya langsung masuk kembali ke Pondok Pesantren.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

5. Saksi Valen Satri Masa Bin Kuhon, dibacakan keterangannya dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekitar pukul 22.00 Wib telah terjadi tindak pidana penganiayaan terhadap anak Dimas nugraha bertempat di Jl. Sungai Sedapat Soak Simpung Kel. Sukajaya Kec. Sukarami Kota Palembang.
- Bahwa berawal saksi saat sedang belajar di Pondok Pesantren Khananah Kebajikan dan mendengar keributan diluar Pondok Pesantren, karena sedang belajar saksi membiarkan saja keributan tersebut.
- Bahwa saksi mendengar lagi keributan tersebut, karena mengganggu saksi dan siswa lain pergi keluar untuk melihat keributan tersebut. Saat keluar saksi dan siswa lainnya melihat ada beberapa orang menarik gas sepeda motornya yang menyebabkan banyak mengeluarkan asap masuk kedalam Pondok Pesantren. Lalu saksi melihat bahwa beberapa orang tersebut menantang untuk berkelahi dengan membawa kayu dan menyuruh para siswa keluar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 22.00 wib beberapa orang tersebut datang lagi dengan membawa sebanyak 15 orang. Saat datang beberapa orang tersebut menantang siswa Pondok Pesantren lagi dengan cara melempari batu kearah halaman Pondok Pesantren. Karena kesal saksi bersama siswa lainnya melempar kembali batu tersebut kearah beberapa orang tersebut.
- Bahwa setelah itu saksi dan siswa lainnya masuk kedalam Pondok saat akan masuk, saksi mendengar dari siswa lainnya bahwa ada orang yang terluka. Mendengar hal itu saksi langsung mendekati orang yang terluka tersebut, dan melihat orang tersebut sudah dalam keadaan terluka akibat tertimpa sepeda motornya.
- Bahwa saksi, Anak Muhammad adi, saksi Fakih, dan siswa lainnya membantu mengangkat sepeda motor tersebut. Setelah membantu saksi dan siswa lainnya langsung masuk kembali ke Pondok Pesantren.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat serta mengerti dan bersedia untuk memberikan keterangan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekitar pukul 22.00 Wib telah terjadi tindak pidana penganiayaan terhadap anak Dimas nugraha bertempat di Jl. Sungai Sedapat Soak Simpur Kel. Sukajaya Kec. Sukarami Kota Palembang.
- Bahwa saat anak Dimas dan anak Valen melewati Pondok Pesantren Khansanah Kebajikan, anak Dimas dan anak Valen dilempari batubata oleh beberapa orang yang tidak dikenal.
- Bahwa saat dilempari batu mereka hanya lewat tanpa menghiraukan kejadian tersebut.
- Bahwa sekira pukul 22.00 wib saat anak Dimas dan anak Valen akan pulang, ada beberapa orang yang berada Pos Pondok Pesantren melempari batubata lagi.
- Bahwa saat akan mendekat, anak Dimas dan anak Valen dikejar oleh terdakwa, bersama-sama dengan anak Mas Alvin, anak Padel Muhammad Yasrib, dan anak Muhammad Nafis, Karena takut anak Dimas dan anak Valen langsung pergi membawa sepeda motornya.
- Bahwa saat diperjalanan anak Dimas dan anak Valen dilempar dengan menggunakan batubata. Namun mereka awalnya berhasil menghindari.

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 652/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian saat anak Dimas menghadap kedepan, anak dimas terkena lemparan batubata dikepala bagian sebelah kanan yang mengakibatkan anak Dimas hilang kendali dan menyebabkan mereka terjatuh menabrak pagar.

- Bahwa melihat anak Dimas tidak sadarkan diri, anak Valen mencoba menolong. Kemudian karena emosi terdakwa Bersama dengan beberapa anak pondok pesantren mendekat;
- Bahwa melihat terdakwa mendekat anak Valen ketakutan dan pergi meninggalkan anak Dimas yang terjatuh tertimpa sepeda motor miliknya.
- Bahwa pada saat anak Valen berhasil melarikan diri, oleh terdakwa karena emosi dan langsung memukul Dimas sebanyak 1 (satu) kali, diikuti oleh anak Padel yang memukul bagian kepala anak Dimas sebanyak 1 (satu) kali, anak Muhammad Nafis memukul bagian pundak sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, dan anak Muhammad Alvin memukul badan bagian belakang anak Dimas sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa setelah kejadian itu terdakwa dan dan anak lainnya langsung pergi meninggalkan lokasi.
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan telah meminta maaf di muka persidangan kepada dimas dan di maafkan oleh anak dimas via siding zoom namun tidak terlajin perdamaian secara tertulis.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan hasil Visum Et Repertum Nomor : SKD/115/III/2022/RUMKIT tanggal 22 Maret 2022 dr. Eldhi Aprian, sebagai dokter Rumah Sakit Bhayangkara M. Hasan, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

➤ Fakta dari pemeriksaan petama kali, sebagai berikut :

a. Keadaan umum:

- Tingkat kesadaran :sadar penuh
- Tekanan darah : 160/100 mm air raksa
- Denyut nadi : 90x per menit
- Pernapasan : 20x per menit
- Suhu badan : 36,6 derajat celsius

b. Kelainan fisik :

- Terdapat sebuah luka lecet dipelipis kanan, bentuk tidak teratur, ukuran 5x2 cm.
- Terdapat sebuah luka memar dikelopak atas mata kanan, bentuk tidak teratur, ukuran 4x1,5 cm warna kebiruan.
- Terdapat sebuah luka lecet di pipi kanan, bentuk tidak teratur, ukuran 6x3 cm warna kemerahan.
- Terdapat sebuah luka terbuka di kepala bagian belakang, bentuk tidak teratur, ukuran 1,5 x1 cm warna kemerahan.

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 652/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat sebuah luka lecet di pipi kiri, bentuk tidak teratur ukuran 3x1 cm warna kemerahan.
- Terdapat sebuah luka lecet di lengan bawah kanan, bentuk garis ukuran 6x2 cm warna kemerahan.
- Terdapat sebuah luka lecet di betis kanan, bentuk garis, ukuran 6 x 0,5 cm warna kemerahan.
- Terdapat banyak luka lecet di jari kaki kanan dan kiri, bentuk tidak teratur ukuran terbesar 2 x 1 cm terkecil 0,5 cm warna kemerahan.

Fakta dari Pemeriksaan Penunjang

Hasil CT-Scan kepala :

Ditemukan pendarahan di kepala bagian kanan dan patah tekan tulang pipi kanan.

Kesimpulan

Dari fakta-fakta yang telah saya temukan dari pemeriksaan orang tersebut maka dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa seorang anak laki-laki, usia kurang lebih lima belas tahun, kulit sawo matang, ras mongoloid. Dari hasil pemeriksaan ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul, berupa luka memar, lecet dan robek di wajah, kepala dan anggota gerak ditemukan patah pada tulang pipi serta pendarahan dikepala. Luka tersebut memerlukan perawatan dan dapat menyebabkan kecacatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekitar pukul 22.00 Wib telah terjadi tindak pidana penganiayaan terhadap anak Dimas nugraha bertempat di Jl. Sungai Sedapat Soak Simpur Kel. Sukajaya Kec. Sukarami Kota Palembang.
- Bahwa benar saat anak Dimas dan anak Valen melewati Pondok Pesantren Khansanah Kebajikan, terdakwa melempari batubata oleh beberapa orang yang tidak dikenal.
- Bahwa benar sekira pukul 22.00 wib saat anak Dimas dan anak Valen akan pulang, ada beberapa orang yang berada Pos Pondok Pesantren melempari batubata lagi.
- Bahwa benar saat diperjalanan anak Dimas dan anak Valen dilempar dengan menggunakan batubata. Namun mereka awalnya berhasil menghindar. Kemudian saat anak Dimas menghadap kedepan, anak dimas terkena lemparan batubata dikepala bagian sebelah kanan yang mengakibatkan anak Dimas hilang kendali dan menyebabkan mereka terjatuh menabrak pagar.

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 652/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar melihat anak Dimas tidak sadarkan diri, anak Valen mencoba menolong. Kemudian karena emosi terdakwa Bersama dengan beberapa anak pondok pesantren mendekat;
- Bahwa melihat terdakwa mendekat anak Valen ketakutan dan pergi meninggalkan anak Dimas yang terjatuh tertimpa sepeda motor miliknya.
- Bahwa benar pada saat anak Valen berhasil melarikan diri, oleh terdakwa karena emosi dan langsung memukul Dimas sebanyak 1 (satu) kali, diikuti oleh anak Padel yang memukul bagian kepala anak Dimas sebanyak 1 (satu) kali, anak Muhammad Nafis memukul bagian pundak sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, dan anak Muhammad Alvin memukul badan bagian belakang anak Dimas sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa benar setelah kejadian itu terdakwa dan dan anak lainnya langsung pergi meninggalkan lokasi.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara sidang dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 76 C Jo Pasal 80 Ayat(2) UU RI No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo 55 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Melakukan kekejaman, kekerasan ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat;
3. Mereka yang melakukan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur "barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa, siapa disini adalah orang atau seseorang/manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa **Fajri Ramadhani Bin**

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 652/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zainudin yang setelah identitasnya sebagaimana tersebut dalam dakwaan dibacakan, dibenarkan seluruhnya, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur **'barangsiapa'** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Melakukan kekejaman, kekerasan ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira pukul 19.00 wib, anak Dimas Nugraha Bin Acep Yuli Sahara dan anak Valen Satri Masa Bin Kuhon pergi kebengkel dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna putih tanpa plat nomor polisi. Saat diperjalanan anak Dimas dan anak Valen melewati Pondok Pesantren Khansanah Kebajikan bertempat di Jl. Sungai Sedapat Soak Simpur Kel. Sukajaya Kec. Sukarami Kota Palembang. Lalu saat lewat dari arah Pos Pondok Pesantren Khansanah Kebajikan, anak Dimas dan anak Valen dilempari batubata oleh beberapa orang yang tidak dikenal. Karena tidak ingin mencari masalah anak Dimas dan anak Valen pun hanya lewat tanpa menghiraukan kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa sekira pukul 22.00 wib saat anak Dimas dan anak Valen akan pulang, anak Dimas dan Valen melihat ada beberapa orang yang berada Pos Pondok Pesantren Khansanah Kebajikan melempari batubata lagi. Melihat itu anak Dimas dan anak Valen akan meminta maaf kepada beberapa orang yang berada di dari arah Pos Pondok Pesantren Khansanah Kebajikan jika ada salah. Saat akan mendekat, anak Dimas dan anak Valen dikejar oleh terdakwa, bersama-sama dengan anak Mas Alvin Gemilang Arista, anak Padel Muhammad Yasrib, dan anak Muhammad Nafis. Karena takut anak Dimas dan anak Valen langsung pergi membawa sepeda motornya. Saat diperjalanan anak Dimas dan anak Valen dilempar dengan menggunakan batubata. Namun awalnya anak Dimas dan anak Valen berhasil menghindari;

Menimbang, bahwa saat lemparan batu selanjutnya mengenai kepala bagian sebelah kanan yang mengakibatkan anak Dimas hilang kendali dan menyebabkan anak Dimas dan anak Valen terjatuh menabrak pagar. melihat anak Dimas tidak sadarkan diri, anak Valen mencoba menolong. Namun saat akan menolong anak Dimas, anak Valen melihat terdakwa, bersama-sama dengan anak Mas Alvin, anak Padel, dan anak Muhammad Nafis mendekat dalam keadaan marah. Melihat itu anak Valen ketakutan dan pergi meninggalkan anak Dimas yang terjatuh tertimpa sepeda motor miliknya. Kemudian saat anak Valen berhasil melarikan diri, anak Valen melihat anak Dimas dipukuli oleh terdakwa dibagian kepala sebanyak 1 (satu) kali, diikuti oleh anak Padel yang memukul bagian kepala

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 652/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Dimas sebanyak 1 (satu) kali, anak Muhammad Nafis memukul bagian pundak sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, dan anak Muhammad Alvin memukul badan bagian belakang anak Dimas sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa dilihat dari perbuatannya terdakwa beserta Padel, Nafis dan Alvi masing masing telah memukul dan akibat lemparan batu dari kelompok mereka mengakibatkan anak Dimas terjatuh dan mengalami luka dibagian kepala;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak Dimas Nugraha Bin Acep Yuli Sahara mengalami luka-luka sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum Nomor : SKD/115/III/2022/RUMKIT tanggal 22 Maret 2022 dr. Eldhi Aprian, sebagai dokter Rumah Sakit Bhayangkara M. Hasan, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Fakta dari pemeriksaan petama kali, sebagai berikut :
 - a. Keadaan umum:
 - Tingkat kesadaran :sadar penuh
 - Tekanan darah : 160/100 mm air raksa
 - Denyut nadi : 90x per menit
 - Pernapasan : 20x per menit
 - Suhu badan : 36,6 derajat celsius
 - b. Kelainan fisik :
 - Terdapat sebuah luka lecet dipelipis kanan, bentuk tidak teratur, ukuran 5x2 cm.
 - Terdapat sebuah luka memar dikelopak atas mata kanan, bentuk tidak teratur, ukuran 4x1,5 cm warna kebiruan.
 - Terdapat sebuah luka lecet di pipi kanan, bentuk tidak teratur, ukuran 6x3 cm warna kemerahan.
 - Terdapat sebuah luka terbuka di kepala bagian belakang, bentuk tidak teratur, ukuran 1,5 x1 cm warna kemerahan.
 - Terdapat sebuah luka lecet di pipi kiri, bentuk tidak teratur ukuran 3x1 cm warna kemerahan.
 - Terdapat sebuah luka lecet di lengan bawah kanan, bentuk garis ukuran 6x2 cm warna kemerahan.
 - Terdapat sebuah luka lecet di betis kanan, bentuk garis, ukuran 6 x 0,5 cm warna kemerahan.
 - Terdapat banyak luka lecet di jari kaki kanan dan kiri, bentuk tidak teratur ukuran terbesar 2 x 1 cm terkecil 0,5 cm warna kemerahan.
- Fakta dari Pemeriksaan Penunjang
Hasil CT-Scan kepala :
Ditemukan pendarahan di kepala bagian kanan dan patah tekan tulang pipi kanan.
- Kesimpulan

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 652/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari fakta-fakta yang telah saya temukan dari pemeriksaan orang tersebut maka dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa seorang anak laki-laki, usia kurang lebih lima belas tahun, kulit sawo matang, ras mongoloid. Dari hasil pemeriksaan ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul, berupa luka memar, lecet dan robek di wajah, kepala dan anggota gerak ditemukan patah pada tulang pipi serta pendarahan dikepala. Luka tersebut memerlukan perawatan dan dapat menyebabkan kecacatan.

Dengan demikian unsur "Melakukan kekejaman, kekerasan ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.3 Unsur "Mereka yang melakukan turut serta melakukan";

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan tenaga bersama adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang, sehingga mensyaratkan adanya orang lain yang juga turut melakukan perbuatan dimaksud dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan, pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekitar pukul 22.00 Wib telah terjadi tindak pidana penganiayaan terhadap anak Dimas nugraha bertempat di Jl. Sungai Sedapat Soak Simpur Kel. Sukajaya Kec. Sukarami Kota Palembang, saat diperjalanan anak Dimas dan anak Valen melewati Pondok Pesantren Khansanah Kebajikan anak Dimas dan anak Valen dilempari batubata oleh beberapa orang yang tidak dikenal. Karena tidak ingin mencari masalah anak Dimas dan anak Valen pun hanya lewat tanpa menghiraukan kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa sekira pukul 22.00 wib saat anak Dimas dan anak Valen akan pulang, anak Dimas dan Valen melihat ada beberapa orang yang berada Pos Pondok Pesantren Khansanah Kebajikan melempari batubata lagi. Melihat itu anak Dimas dan anak Valen akan meminta maaf kepada beberapa orang yang berada di dari arah Pos Pondok Pesantren Khansanah Kebajikan jika ada salah. Saat akan mendekat, anak Dimas dan anak Valen dikejar oleh terdakwa, bersama-sama dengan anak Mas Alvin Gemilang Arista, anak Padel Muhammad Yasrib, dan anak Muhammad Nafis. Karena takut anak Dimas dan anak Valen langsung pergi membawa sepeda motornya. Saat diperjalanan anak Dimas dan anak Valen dilempar dengan menggunakan batubata. Namun awalnya anak Dimas dan anak Valen berhasil menghindari;

Menimbang, bahwa saat lemparan batu selanjutnya mengenai kepala bagian sebelah kanan yang mengakibatkan anak Dimas hilang kendali dan menyebabkan anak Dimas dan anak Valen terjatuh menabrak pagar. melihat anak

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 652/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimas tidak sadarkan diri, anak Valen mencoba menolong. Namun saat akan menolong anak Dimas, anak Valen melihat terdakwa, bersama-sama dengan anak Mas Alvin, anak Padel, dan anak Muhammad Nafis mendekat dalam keadaan marah. Melihat itu anak Valen ketakutan dan pergi meninggalkan anak Dimas yang terjatuh tertimpa sepeda motor miliknya. Kemudian saat anak Valen berhasil melarikan diri, anak Valen melihat anak Dimas dipukuli oleh terdakwa dibagian kepala sebanyak 1 (satu) kali, diikuti oleh anak Padel yang memukul bagian kepala anak Dimas sebanyak 1 (satu) kali, anak Muhammad Nafis memukul bagian pundak sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, dan anak Muhammad Alvin memukul badan bagian belakang anak Dimas sebanyak 1 (satu) kali.

Menimbang, bahwa dilihat dari perbuatannya terdakwa beserta Padel, Nafis dan Alvi masing masing telah memukul dan akibat lemparan batu dari kelompok mereka mengakibatkan anak dimas terjatuh dan mengalami luka dibagian kepala;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak Dimas Nugraha Bin Acep Yuli Sahara mengalami luka-luka sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum Nomor : SKD/115/III/2022/RUMKIT tanggal 22 Maret 2022 dr. Eldhi Aprian, sebagai dokter Rumah Sakit Bhayangkara M. Hasan, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

➤ Fakta dari pemeriksaan petama kali, sebagai berikut :

c. Keadaan umum:

- Tingkat kesadaran :sadar penuh
- Tekanan darah : 160/100 mm air raksa
- Denyut nadi : 90x per menit
- Pernapasan : 20x per menit
- Suhu badan : 36,6 derajat celsius

d. Kelainan fisik :

- Terdapat sebuah luka lecet dipelipis kanan, bentuk tidak teratur, ukuran 5x2 cm.
- Terdapat sebuah luka memar dikelopak atas mata kanan, bentuk tidak teratur, ukuran 4x1,5 cm warna kebiruan.
- Terdapat sebuah luka lecet di pipi kanan, bentuk tidak teratur, ukuran 6x3 cm warna kemerahan.
- Terdapat sebuah luka terbuka di kepala bagian belakang, bentuk tidak teratur, ukuran 1,5 x1 cm warna kemerahan.
- Terdapat sebuah luka lecet di pipi kiri, bentuk tidak teratur ukuran 3x1 cm warna kemerahan.
- Terdapat sebuah luka lecet di lengan bawah kanan, bentuk garis ukuran 6x2 cm warna kemerahan.
- Terdapat sebuah luka lecet di betis kanan, bentuk garis, ukuran 6 x 0,5 cm warna kemerahan.

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 652/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat banyak luka lecet di jari kaki kanan dan kiri, bentuk tidak teratur ukuran terbesar 2 x 1 cm terkecil 0,5 cm warna kemerahan.

➤ Fakta dari Pemeriksaan Penunjang

Hasil CT-Scan kepala :

Ditemukan pendarahan di kepala bagian kanan dan patah tekan tulang pipi kanan.

➤ Kesimpulan

Dari fakta-fakta yang telah saya temukan dari pemeriksaan orang tersebut maka dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa seorang anak laki-laki, usia kurang lebih lima belas tahun, kulit sawo matang, ras mongoloid. Dari hasil pemeriksaan ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul, berupa luka memar, lecet dan robek di wajah, kepala dan anggota gerak ditemukan patah pada tulang pipi serta pendarahan dikepala. Luka tersebut memerlukan perawatan dan dapat menyebabkan kecacatan.

Dengan demikian unsur "Mereka yang melakukan turut serta melakukan" telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 76 C Jo Pasal 80 Ayat (2) UU RI No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 KUHPidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan agar diringankan hukumannya dan berjanji tidak akan melakukan lagi perbuatan tersebut adalah suatu hal yang meringankan atas hukuman Terdakwa namun disisi lain perbuatan Terdakwa merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat sehingga adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara namun sifat pemidanaan bagi Terdakwa bukanlah suatu pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukannya akan tetapi bersifat pembinaan agar dikemudian hari Terdakwa bisa bersikap lebih baik didalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya unsur pemaaf maupun membenar dari perbuatan Terdakwa yang dapat dijadikan dasar untuk menghapuskan kesalahan dari perbuatannya, dan karena tidak diketemukan adanya alasan membenar maupun pemaaf, maka Terdakwa yang telah terbukti secara sah menurut hukum dan

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 652/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadikan Majelis Hakim berkeyakinan ia Terdakwa telah bersalah sebagaimana dalam dakwaan yang telah dipertimbangkan diatas, karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP kepadanya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah hukuman yang menurut Majelis Hakim sudah pantas dan adil serta setimpal dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang dijatuhi kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan Terdakwa dilandasi alasan hukum yang sah, maka ditetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merek Rusty, Lis bagian depan warna putih dan abu-abu, 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam bertuliskan angka 23lis pada bagian samping warna coklat, 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu merek Ax House bertuliskan pada bagian dada New York City, 1 (satu) lembar celana kain panjang dasar warna abu-abu merek Safari Radenmart, 1 (satu) lembar baju kaos merek GoodBye Lex bertuliskan pada bagian dada Good Bye Lex, 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam bertuliskan angka 17 dan nike, 1 (satu) lembar baju koko bercorak batik warna coklat, 1 (satu) lembar celana kain dasar warna hitam bertuliskan Alvin, 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam dalam keadaan terpotong bagian dada, 1(satu) lemabr celana pendek warna hitam lis warna abu-abu bertuliskan 39, dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna silver tanpa plat nomor tanpa surat STNK dan BPKB, dikembalikan kepada anak Dimas Nugraha Bin Acep Yuli Sahara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan bagi Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa mengakibatkan luka yang dialami oleh anak Dimas;
- Terdakwa tidak menjalin kesepakatan damai dengan anak Dimas;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 652/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 76 C Jo Pasal 80 Ayat (2) UU RI No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fajri Ramadhani Bin Zainudin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merek Rusty, Lis bagian depan warna putih dan abu-abu, 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam bertuliskan angka 23 lis pada bagian samping warna coklat.
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu merek Ax House bertuliskan pada bagian dada New York City, 1 (satu) lembar celana kain panjang dasar warna abu-abu merek Safari Radenmart.
 - 1 (satu) lembar baju kaos merek GoodBye Lex bertuliskan pada bagian dada Good Bye Lex, 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam bertuliskan angka 17 dan nike.
 - 1 (satu) lembar baju koko bercorak batik warna coklat, 1 (satu) lembar celana kain dasar warna hitam bertuliskan Alvin.
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam dalam keadaan terpotong bagian dada, 1(satu) lemabr celana pendek warna hitam lis warna abu-abu bertuliskan 39.

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 652/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna silver tanpa plat nomor tanpa surat STNK dan BPKB.

Dikembalikan kepada anak Dimas Nugraha Bin Acep Yuli Sahara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari : **Kamis, Tanggal 04 Agustus 2022**, oleh kami: **Masriati, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua dengan, **Mangapul Manalu, S.H.,M.H.**, dan **Agus Aryanto, S.H.**, Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga secara Teleconference, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sriyanti, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh **Tommy Harizon, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mangapul Manalu, S.H.,M.H

Masriati, S.H.,M.H.

Agus Aryanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Sriyanti, S.H.